

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten dan kota termasuk bagian dari sebuah negara yang terbagi dalam beberapa wilayah atau kawasan. Setiap daerah perlu merancang strategi untuk mendorong kemajuan wilayahnya guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional sendiri tidak dapat dilepaskan dari pencapaian pembangunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, kemajuan ekonomi daerah memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan nasional. Demikian pula, keberhasilan pembangunan suatu provinsi bergantung pada perkembangan kabupaten dan kota yang berada di dalamnya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita, diperlukan pengembangan berbagai sektor ekonomi (Alwi dkk, 2023:44).

Perkembangan ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu proses bertambahnya kemampuan produksi dalam suatu sistem perekonomian, yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai pelaksanaan pembangunan ekonomi. Kemajuan perekonomian suatu negara umumnya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonominya. Namun, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil bukanlah hal yang mudah, terutama jika tidak didukung oleh kemampuan variabel makroekonomi dalam menghadapi berbagai permasalahan (Masloman, 2018:49).

Permasalahan timbul dalam situasi di mana jumlah tenaga kerja terus bertambah tanpa adanya keseimbangan dengan mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Kondisi demikian menjadi latar belakang utama yang menggerakkan masyarakat luas untuk bekerja atau berusaha di sektor informal (Stiawati dkk, 2024 :1578).

Sektor informal merujuk pada lingkungan usaha yang tidak bersifat resmi atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan dijalankan secara mandiri oleh pencari kerja, termasuk para wiraswasta. Selain itu, sektor ini juga mencakup entitas usaha mikro yang terlibat dalam proses menghasilkan dan menyalurkan barang atau layanan untuk menciptakan peluang kerja dan menopang kehidupan para pelaku usaha. Namun, unit usaha di sektor informal umumnya beroperasi dengan kekurangan dalam hal modal berwujud, SDM, maupun kemampuan teknis (Siregar, 2022: 656).

Contohnya adalah menjalankan aktivitas berdagang secara informal di pusat-pusat kota besar di Indonesia. Pelaku usaha ini sering disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang sering kali memanfaatkan area yang tidak diperuntukkan untuk berdagang. Pertumbuhan sektor informal, termasuk PKL, mencerminkan upaya masyarakat dalam mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka (Stiawati dkk, 2024 :1578).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) membentuk sebuah komunitas yang menjalankan usaha dengan memanfaatkan area di pinggir jalan raya. Mereka mencari penghasilan dengan menggelar dagangan atau menempatkan gerobak di sepanjang jalur perlintasan. Namun, dalam beberapa kasus,

keberadaan PKL hampir menutupi ruas jalan yang digunakan oleh kendaraan dan pejalan kaki, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta kenyamanan masyarakat. (Sianipar dkk, 2020: 105). Di berbagai lingkungan urban Indonesia, eksistensi pedagang kaki lima sering kali menimbulkan keadaan yang menimbulkan perdebatan karena adanya sudut pandang yang berseberangan. PKL berkembang secara tidak terencana dengan beragam bentuk serta jenis jasa yang ditawarkan. Pertumbuhan ini terus berlanjut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Keberadaan PKL memiliki dampak positif maupun negatif. Secara positif, sektor ini berkontribusi terhadap pendapatan daerah serta menjadi alternatif dalam mengurangi angka pengangguran. Sebaliknya, terdapat kondisi yang menunjukkan, PKL dapat mengakibatkan hal-hal yang bersifat merugikan, seperti halnya mengganggu ketertiban, mengurangi keindahan kota, serta menyebabkan ketidakteraturan di sepanjang jalan. Banyak pedagang sektor informal memanfaatkan area milik bersama sebagai tempat berdagang. Fasilitas umum sendiri merupakan sarana yang disediakan untuk kepentingan bersama, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Fasilitas ini mencakup berbagai infrastruktur yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat serta mempermudah pelaksanaan berbagai kegiatan. (Arta & Indrawan, 2021: 21). Di Kabupaten Buleleng sendiri, perkembangan pedagang kaki lima mengalami peningkatan yang cukup pesat, salah satunya di Kota Singaraja.

Kota Singaraja, sebagai pusat pemerintahan di bagian utara Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng memiliki pedagang sektor informal yang berperan

menyediakan berbagai produk dan jasa. Kehadiran PKL di Singaraja menghasilkan dampak yang menguntungkan bagi pengguna, regulator, dan pelaku dagang. Distribusi PKL di Kota Singaraja menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi usaha mereka meliputi zona residensial, fasilitas pendidikan, area rekreasi, serta kompleks niaga dan pasar. Penyebaran PKL ini dipengaruhi oleh faktor strategis, di mana mereka beroperasi mulai dari pagi hingga malam hari di daerah-daerah dengan konsentrasi aktivitas masyarakat yang signifikan (Ariawan, 2024:2).

Operasional pedagang skala kecil di ruang publik dapat menimbulkan secara berulang kemacetan lalu lintas serta meningkatkan risiko gangguan keamanan. Aktivitas mereka yang memanfaatkan ruang publik dapat menyebabkan lingkungan kota menjadi kurang bersih, kondisi ini juga memungkinkan munculnya gangguan terhadap ketertiban sosial, sehingga penataan menjadi hal yang penting yang lebih baik terhadap PKL di kawasan perkotaan. Jika tidak segera ditata, keberadaan PKL dapat mengacaukan arus jalan dan menyebabkan rasa ketidakamanan bagi orang yang berjalan kaki.

Selain itu, permukiman di sekitar lokasi PKL juga dapat terdampak, sementara pedagang kecil dan sektor informal lainnya mungkin kesulitan mendapatkan tempat berdagang yang layak. Akibatnya, masyarakat pun merasa terganggu dari segi keamanan dan kenyamanan. Di satu sisi, para pedagang mereka membutuhkan lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh konsumen. Namun, di sisi lain, masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, ketertiban, serta keindahan kota yang tetap terjaga. (Sianipar dkk, 2020: 105).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum serta Perlindungan Masyarakat, disebutkan bahwa pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima tidak diperbolehkan menjalankan aktivitas dagangnya di area atau sarana yang tidak diperbolehkan, para pedagang dilarang melakukan penjualan maupun meletakkan barang dagangan di tempat-tempat yang berpotensi mengganggu ketertiban serta ketenangan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang/fasilitas umum yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- b. merombak, menambah dan/atau mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati.
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk tempat tinggal.
- d. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau Bangunan di sekitarnya.
- e. menggunakan ruang milik Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali.
- f. berjualan dan/atau menempatkan barang pada lokasi yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- g. melakukan aktivitas dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di atas tepi saluran dan/atau tempat umum lainnya untuk berjualan secara terus menerus/permanen tanpa izin.

Selanjutnya dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat menyatakan:

PKL berkewajiban:

- a. Mentaati jadwal operasional usaha sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- b. Menjaga estetika, keteraturan, keamanan, kebersihan, serta kesehatan lingkungan di sekitar lokasi usaha.
- c. Mengatur dan meletakkan barang dagangan, jasa, maupun perlengkapan usaha secara tertib dan sistematis.
- d. Tidak menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas maupun kepentingan masyarakat luas.
- e. Bersedia mengosongkan tempat atau area usaha tanpa menuntut kompensasi dalam bentuk apapun apabila lokasi tidak digunakan selama satu bulan atau sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Berjualan di tempat atau area yang telah ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah.

Meskipun aturan tersebut secara tegas melarang pedagang tersebut berjualan di ruang atau tempat umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan secara resmi serta melarang penempatan barang di lokasi yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat dan ketentraman masyarakat, pelanggaran terhadap aturan ini masih sering ditemukan dalam praktiknya.

Di Kota Singaraja, pelanggaran masih sering terjadi, baik oleh pedagang sektor informal yang berpindah-pindah maupun yang menetap. Kondisi ini bertentangan dengan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan mandat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penataan sekaligus pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima yang beraktivitas di wilayah tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban masyarakat, dan berada di bawah komando kepala daerah. Demikian pula halnya dengan Satpol PP Kabupaten Buleleng, yang memiliki peran strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, serta menjaga ketertiban umum, ketenteraman, dan keamanan di wilayah tersebut. Untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut, Satpol PP Kabupaten Buleleng didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, aparat Satuan Polisi Pamong Praja telah mengupayakan sejumlah tindakan untuk menata keberadaan pedagang kaki lima salah satunya dengan melaksanakan

penindakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang atau sarana publik secara tidak sesuai dengan peraturan, serta meletakkan barang dagangan di area yang berpotensi mengganggu keteraturan dan kenyamanan masyarakat, tercatat telah menjadi permasalahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni sejak tahun 2022 hingga 2024:

Tabel 1. Tingkat Pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kota Singaraja

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2022	4.160
2.	2023	3.174
3.	2024	2.408
Total		9.742

Sumber Data : Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng

Informasi yang dikumpulkan mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemanfaatan ruang dan fasilitas umum praktik usaha oleh Pedagang Kaki Lima masih berlangsung cukup sering di kawasan Kota Singaraja. Aktivitas seperti berjualan di trotoar, menempatkan barang dagangan di ruang milik jalan, atau mengubah fungsi fasilitas umum menjadi lokasi usaha, menjadi bentuk pelanggaran yang paling menonjol. Fenomena ini merefleksikan ketimpangan antara tatanan hukum yang seharusnya berlaku dan kenyataan empiris di lapangan.

Dari perspektif *das sollen*, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat

secara tegas melarang PKL menjalankan usaha di ruang umum, peraturan juga melarang PKL merombak, menambah, atau mengubah fungsi lokasi usaha, menggunakan lahan sebagai tempat tinggal, atau merusak trotoar dan fasilitas umum di sekitarnya. Penggunaan ruang milik jalan hanya diperbolehkan di area yang telah ditetapkan secara resmi dan terjadwal oleh pemerintah daerah.

Namun, realitas di lapangan (*das sein*) menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih berlangsung dalam skala yang signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sebanyak 4.160 kasus pelanggaran oleh PKL jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2022 menunjukkan penurunan pada tahun berikutnya, yakni menjadi 3.174 kasus di tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 2.408 kasus pada tahun 2024. Meskipun tren pelanggaran menurun, akumulasi selama tiga tahun terakhir mencapai 9.742 pelanggaran, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan penertiban dan pengawasan belum optimal.

Fakta tersebut menegaskan bahwa implementasi aturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Ketentuan normatif yang tegas belum sepenuhnya diinternalisasi dan ditaati oleh para pelaku usaha sektor informal. Di sisi lain, lemahnya pengawasan, keterbatasan fasilitas penataan PKL, serta kurangnya kesadaran hukum dari para pedagang turut memperparah kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Dalam aspek penegakan hukum maupun pemberdayaan PKL agar tercipta keselarasan antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Singaraja.

Penertiban para pedagang adalah hal integral yang digunakan dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menjadi pilar utama terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, aman, dan kondusif di wilayah perkotaan. Ketertiban umum dapat mencerminkan prinsip hukum yang hidup di tengah masyarakat, yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bersama. Dalam konteks Kota Singaraja, upaya untuk menciptakan ketertiban tersebut tidak dapat dipisahkan dari langkah-langkah konkret dalam menata dan menertibkan keberadaan PKL yang kerap menempati ruang publik secara tidak teratur.

Ketenteraman dan ketertiban merupakan kondisi yang dibentuk agar masyarakat dan pemerintah dapat beraktivitas secara teratur dan aman, tanpa gangguan dari penggunaan ruang yang semrawut. Penataan PKL yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya lingkungan yang mendukung aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ketika ketertiban dan ketenteraman dapat dijaga, maka masyarakat Kota Singaraja dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa nyaman, serta pelaku usaha informal seperti PKL dapat beraktivitas secara legal dan tertib sesuai peraturan yang berlaku (Rahmanadita, 2022:116).

Suatu implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif apabila pelaksana (implementor) mengerti secara pasti fungsi serta kewajiban yang harus dijalankan. Pemahaman yang baik dari implementor akan mencegah terjadinya kesalahpahaman antar institusi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam konteks kebijakan publik di tingkat daerah. Satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah transmisi,

yaitu proses penyaluran informasi mengenai substansi kebijakan, Baik secara eksplisit maupun implisit, komunikasi yang efisien perlu diarahkan tidak hanya kepada eksekutor kebijakan, melainkan juga kepada masyarakat sasaran dan pihak terkait lainnya.

Melalui penerapan kebijakan pengelolaan terhadap aktivitas para pedagang di wilayah Kota Singaraja, transmisi informasi memegang peranan krusial. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singaraja sebagai pelaksana kebijakan harus memastikan bahwa setiap informasi mengenai aturan, prosedur, dan tujuan kebijakan disampaikan secara jelas kepada para PKL maupun pihak terkait lainnya. Penyaluran komunikasi yang tidak tepat dapat menimbulkan salah pengertian terhadap maksud dan arah kebijakan, sehingga berpotensi menimbulkan resistensi atau kegagalan dalam pelaksanaan penataan dan penertiban PKL secara menyeluruh (Mulyana, 2017:5). Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memfokuskan perhatian pada kajian terhadap pelaksanaan pasal tersebut di Kota Singaraja, yang diangkat dalam judul “Implementasi Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Singaraja.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berpedoman pada latar belakang diatas, berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian:

1. Tingkat kesadaran pedagang kaki lima dalam menaati aturan terkait larangan berjualan di ruang atau fasilitas umum yang tidak sesuai ketentuan masih tergolong rendah. Banyak pedagang yang tetap melakukan aktivitas usaha di lokasi yang mengganggu ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat. Rendahnya kesadaran ini menjadi faktor utama tingginya jumlah pelanggaran, yang mencerminkan belum optimalnya sosialisasi regulasi serta kurangnya pemahaman akan pentingnya penataan ruang publik secara tertib.

2. Konflik kepentingan antara pedagang kaki lima, masyarakat umum, dan pemerintah kerap menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan penataan. Di satu sisi, pedagang membutuhkan ruang untuk berjualan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Di sisi lain, masyarakat menginginkan kenyamanan serta kelancaran akses di ruang publik. Pemerintah sendiri memiliki tanggung jawab untuk menata kota agar tertib dan terorganisir. Ketidakseimbangan kepentingan ini sering kali menimbulkan ketegangan dan resistensi terhadap upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana kebijakan menghadapi berbagai hambatan teknis dan non-teknis. Jumlah personel yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta tingginya penolakan dari para pedagang kaki lima terhadap proses penertiban membuat pelaksanaan aturan sering tidak maksimal. Kondisi ini memperlemah efektivitas penegakan hukum di lapangan, sehingga tujuan utama dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi sulit tercapai sepenuhnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Penetapan ruang lingkup masalah bertujuan untuk menghindari penyimpangan serta pelebaran topik yang dapat mengaburkan fokus utama, agar penelitian berlangsung secara sistematis dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan membahas pengaturan terkait pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada upaya pengaturan dan penegakan terhadap pedagang kaki lima di Kota Singaraja, agar hasilnya dapat mencerminkan secara akurat implementasi kebijakan yang sedang ditelusuri.

1.4 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Singaraja?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini lebih terkhusus pada bagaimana upaya penegakan aturan terkait pengaturan dan penertiban PKL di Kota Singaraja yang akan dicantumkan sebagai berikut :

A. Tujuan Umum

Untuk menganalisis bagaimana implementasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Singaraja.

B. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Singaraja.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dalam aspek akademik maupun dalam praktik penyelenggaraan kebijakan. Tujuan manfaat dari kajian ini meliputi:

A. Manfaat Teoritis

Kajian ini bertujuan untuk memberikan andil dalam memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam aspek berkaitan dengan penataan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan upaya penertiban pedagang kaki lima di Kota Singaraja yang mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat, dan sebagai sumber referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Singaraja, serta menjadi referensi awal bagi kajian-kajian lanjutan di bidang yang relevan.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan dan pemahaman mendalam berkaitan dengan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Singaraja, serta menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum berkaitan bagaimana penataan dan pengendalian aktivitas pedagang kaki lima diterapkan di lapangan.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan kajian ini menjadi sumber penyediaan akses informasi publik berkaitan dengan penataan dan penegakan ketentuan hukum terhadap aktivitas pedagang kaki lima di Kota Singaraja dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Singaraja.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Bagi penegak hukum penelitian ini bisa menjadi sumber referensi praktis dan peningkatan prosedur menyelesaikan permasalahan yang berkaitan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Singaraja.